



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 201 / TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk dapat tercapainya tertib administrasi dan pelaksanaan Pelelangan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dibiayai dari APBD Pembangunan, maka dipandang perlu untuk segera disusun Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 / 1992 ;
 - b. bahwa untuk menyusun Personalia Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19-September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri - Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran - 1991/1992 ;

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 - April 1989 Nomor : X.702/125/301/1989 perihal Penertiban Pe-laksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE-NUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG PEMERIN -TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Memunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pelelangan - Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk Tahun 1991/1992, dengan susunan keanggotaan sebaga-imana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, keanggotaan Paniti-a sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini harus diikuti ser-takan Pejabat dari Instansi yang berwenang.

Pasal 3

Panitia sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini mem-punyai tugas :

1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembe-lian.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan
 - c. Syarat-syarat peserta pelelangan yang disahkan oleh Ke-pala Daerah.
2. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksa-nakan.
3. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/pembe-lian dan membuat Berita Acara Penjelasan.
4. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelelangan umum dilakukan untuk pemborongan/pembelian - yang bernilai diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta - rupiah) ;
- (2) Untuk pelelangan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh ju-ta rupiah) kepada peminat dipungut biaya peserta yang jumlahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen dan biaya tersebut dipungut pada waktu peminat mengam-bil dokumen lelang ;

- (3) Hasil pungutan tersebut ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah ;
- (4) Pelelangan dapat dilakukan dalam bagian-bagian dari suatu kesatuan (paket) atau dapat pula berupa penyerahan barang sejenis pada beberapa tempat.

Pasal 5

- (1) Pelelangan terbatas dilakukan untuk pekerjaan tertentu di antara pemborong / rekanan yang dipilih dari pemborong / rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungannya atau sesuai klasifikasi kemampuannya ;
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam pelelangan umum berlaku pula - untuk pelelangan terbatas, sepanjang tidak diatur tersendiri / lain.

Pasal 6

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991 / 1992.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29 Juni 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen
di Lingkungan Pemerintah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah -
Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Panitia Pemeriksa Barang -
Pemerintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 201 TAHUN 1991

TANGGAL : 29 Juni 1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELELANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991 / 1992

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	SUGENG	Anggota	Staf Bagian Pembangunan	
4.	SOEPARNO	Anggota	Ka Sub Bag Pembinaan Sumber Sumber Pendapatan Daerah pada da Bagian Keuangan	
5.	ADI SOESANTO	Anggota	Ka Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan pada Bagian Umum & Protokol	
6.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah	Unsur Pemakai/ Tehnis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IENU SALAM